



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 367 /KEP/HK/2016**

TENTANG

**TIM PENGAWAS KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pilot Project Pengawasan Kearsipan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota perlu ditetapkan Tim Pengawas Kearsipan Daerah Provinsi;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan, Tim Pengawas Kearsipan Daerah dibentuk oleh Gubernur dan bertugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kearsipan pada Pencipta Arsip tingkat Provinsi, Pencipta Arsip Tingkat Kabupaten/Kota dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengawas Kearsipan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1547); **L**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengawas Kearsipan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan sesuai dengan kaidah dan prinsip dan standar kearsipan yang berlaku;
 - melakukan evaluasi terhadap pengawasan penyelenggaraan kearsipan; dan
 - membuat laporan hasil evaluasi pengawasan penyelenggaraan kearsipan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Arsip Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 ~~NOVEMBER~~ 2016


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

- Kepala ANRI di Jakarta;
- Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT di Kupang. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 367 /KEP/HK/2016

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2016

PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB DARI
TIM PENGAWAS KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah
2.	Kepala Badan Arsip Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 367 /KEP/HK/2016****TANGGAL : 30 NOVEMBER 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENGAWAS KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan	Ketua	Mengkoordinasi seluruh rangkaian pelaksanaan Tugas Tim Pengawas Kearsipan sejak perencanaan, pembiayaan dan monitoring hasil pelaksanaan pengawasan kearsipan.
2.	Kepala Sub Bidang Sistem Kearsipan dan Jasa Teknis Kearsipan	Sekretaris	Bertanggungjawab secara administrasi atas pelaksanaan pengawasan kearsipan yang dilaksanakan oleh tim sejak perencanaan, pelaksanaan, penyusunan laporan akhir serta monitoring dan evaluasi.
3.	Sekretaris Badan Arsip Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan tugas pengawasan kearsipan terhadap pencipta arsip Tingkat Daerah maupun Lembaga Kearsipan Daerah; b. melaksanakan audit dan penilaian dengan menggunakan format standar yang telah disediakan; dan c. menghimpun dan merangkum hasil audit/penilaian sementara untuk penyusunan LAKE/ Laporan Akhir Hasil Pengawasan.
4.	Kristofel Lesik, SH/ Fungsional Arsiparis pada Badan Arsip Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
5.	Diana G. Simamora, S.Sos/Fungsional Arsiparis pada Badan Arsip Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
6.	Linda Triono, SE, MH / Fungsional Auditor pada Inspektorat Provinsi NTT	Anggota	Sda

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 
FRANS LEBU RAYA